



PUTUSAN
Nomor 24 /Pdt.G/2019/PNPsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURANA SYAM, Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 24 Juli 1942, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Ling I Bukit Tangga Desa Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Pensiunan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abd.Hamid, S.H. dan Afrianto, S.H. Advokat/Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum **Abd. Hamid Nasution Dan Rekan**, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 Juni 2019 Nomor: 73/SK.Pdt/2019/PNPsb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

1. **Zulkarnaini**, Umur ± 50 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan PPTK Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **Emma Susiana**, Umur ± 45 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aua

Halaman 1 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

3. **Anaih**, Umur \pm 63 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Alang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. **Lukman**, Umur \pm 65 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, beralamat Pasar Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
5. **Warnis**, Umur \pm 45 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;
6. **Irman Pgl Si il**, Umur \pm 45 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat Dusun I Jambu Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;
7. **Nova Akmam**, Umur \pm 46 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Guru, beralamat Dusun I Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;
8. **Zumarni**, Umur \pm 50 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan PPTK Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;

Halaman 2 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sidi**, Umur \pm 48 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat Jalan PPTK Jambu Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9;
10. **Yung Inok**, Umur \pm 45 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat Jalan PPTK Jambu Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10;
11. **Helen Sari Dewi**, Umur \pm 36 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Baru Lubuk Landur Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 11;
12. **Numan**, Umur \pm 71 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Baru Lubuk Landur Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 12;
13. **Kasmawati**, Umur \pm 60 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Tani, beralamat Jalan Dusun Jambu Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 13;
14. **Risnawati**, Umur \pm 50 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan PPTK Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 14;
15. **Muslim**, Umur \pm 53 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat Jalan PPTK Jambu Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan

Halaman 3 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 15;

16. **Pemerintah Negara RI Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat** beralamat di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan jawab-menjawab kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas Objek Perkara

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 Juni 2019 dibawah Register Nomor: 24/Pdt.G/ 2019/ PN.PSB, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek dari perkara ini adalah Sebidang Tanah Milik Penggugat Seluas \pm 6 Ha M2 (Enam Hektar) yang terletak di Padang Buli-Buli Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Padang Buli-buli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Banchah (Rawa);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Warnis, dan Tanah Muslim;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karudin (Alm);

Yang mana dahulunya batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah orang tua Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancuh;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tiain;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tiain;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

Gugatan ini didasarkan atas fakta dan peristiwa hukum seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat Memiliki sebidang tanah yaitu objek Perkara a quo, yang mana tanah tersebut berasal dari Pembagian dari orang tua kandung Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 16 Agustus 1997;
2. Bahwa tanah Objek Perkara a quo merupakan tanah Pembelian orang tua kandung Penggugat yang bernama Tukang Duakan yang mana pembelian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu : Pada tanggal 22 Maret 1947 kepada seseorang bernama DJALA Gelar MADJO LABIAH (Alm) seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) seluas lebih kurang 5 (lima) Ha, dan Pembelian yang kedua dilakukan pada tanggal 05 Juli 1958 kepada DJALA Gelar MADJO LABIAH (Alm) ke arah utara tanah yang dibeli pertama seluas lebih kurang 1 (satu) Ha;
3. Bahwa setelah dibeli tanah tersebut oleh orangTua Penggugat, tanah tersebut diolah dan ditanami tanaman-tanaman oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa sekira Tahun 1958, tanah milik orang tua Penggugat tersebut dikontrak oleh TNI melalui Wali Nagari pada saat itu, yang pengontrakan tanah tersebut dilakukan sepengetahuan dan seijin dari orang tua Penggugat untuk dijadikan lahan kebun kopi;
5. Bahwa sekira tahun 1959, tanah yang dikontrak oleh TNI tersebut dikembalikan kepada Wali Nagari selaku pihak yang mengontrakan sebelumnya untuk diserahkan kembali kepada orang Tua Penggugat selaku Pemilik yang sah atas objek perkara a quo dan sampai orang

Halaman 5 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1968 tanah a quo tidak pernah diserahkan kembali kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa sejak orang tua Penggugat meninggal yaitu Tukang Duakan meninggal tahun 1968 dan ibu Penggugat bernama Juminan meninggal Tahun 1970, hingga saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Penggugat dan anggota keluarga Penggugat Lainnya;
7. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya waris dari orang tua Penggugat serta saudara Penggugat lainnya juga telah meninggal dunia, maka penguasaan tanah a quo tidak dapat diurus oleh Penggugat karena Penggugat juga Tinggal di Medan Sumatera Utara;
8. Bahwa setelah Penggugat menelusuri tanah Peninggalan orang tua Penggugat tersebut, dapat Penggugat ketahui bahwa Tanah milik orang tua Penggugat tersebut telah dikuasai sebahagian-sebahagian oleh Para Tergugat;
9. Bahwa Penguasaan para Tergugat atas tanah milik orang Tua Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku Pemilik yang sah merupakan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) yang merugikan Penggugat;
10. Bahwa Penguasaan para Tergugat terhadap hak milik Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat 1 yaitu ZULKARNAINI telah menguasai
 - b. tanah a quo sesuai dengan SHM No. 377 Nagari Aua Kuniang yang SHM tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat 2 yaitu EMMA SUSIANA telah menguasai tanah a quo sesuai dengan SHM No. 143 Nagari Aua Kuniang yang SHM tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat 3 yaitu ANAIH telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;

Halaman 6 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



- e. Bahwa Tergugat 4 yaitu LUKMAN telah menguasai tanah a quo sesuai dengan SHM No. 943 Desa Padang Tujuh yang SHM tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat;
- f. Bahwa Tergugat 5 yaitu EMMA SUSIANA telah menguasai tanah a quo sesuai dengan SHM No. 142 Nagari Aua Kuniang yang SHM tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat;
- g. Bahwa Tergugat 6 yaitu IRMAN Pgl SI IL telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- h. Bahwa Tergugat 7 yaitu NOVA AKMAM telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- i. Bahwa Tergugat 8 yaitu ZUMARNI telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- j. Bahwa Tergugat 9 yaitu SIDI telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- k. Bahwa Tergugat 10 yaitu YUNG INOK telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- l. Bahwa Tergugat 11 yaitu HELEN SARI DEWI telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- m. Bahwa Tergugat 12 yaitu NUMAN telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- n. Bahwa Tergugat 13 yaitu KASMAWATI telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- o. Bahwa Tergugat 14 yaitu RISNAWATI telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- p. Bahwa Tergugat 15 yaitu MUSLIM telah menguasai tanah a quo tanpa seijin dari Penggugat;
- 11. Bahwa dalam Penguasaan Objek Perkara yang dilakukan oleh Pra Tergugat sekarang sudah ditanami dengan berbagai tanaman seperti tanaman Tua Kelapa sawit dan Tanaman Muda seperti Jagung dan Lain-lainnya, bahkan Penggugat juga menemukan sudah ada Para Tergugat mendirikan bangunan Rumah yang terbuat dari Kayu di

Halaman 7 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Objek Perkara dan itu semua dilakukan oleh Tergugat Tanpa seizin dari Penggugat;

12. Bahwa Tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Hak atas tanah milik Penggugat kepada Para Tergugat merupakan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) yang merugikan Penggugat;
13. Bahwa dengan diterbitkannya beberapa Sertifikat atas nama para Tergugat tersebut telah menimbulkan Hak bagi pemegang sertifikat tersebut, sedangkan Pemegang sertifikat tersebut bukanlah orang yang memiliki hak maka terhadap sertifikat tersebut harusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*buitten effec stellen*);
14. Bahwa penguasaan para Tergugat lainnya tersebut berdasarkan adanya Surat jual beli atau surat hibah yang tidak sesuai dengan kepemilikannya, maka terhadap Surat-surat yang dibuat sebagai dasar penguasaan Tanah milik Penggugat a quo harus dinyatakan batal demi hukum;
15. Bahwa akibat Penguasaan para Tergugat terhadap tanah Milik Penggugat, Penggugat telah mengalami Kerugian Materil sebesar Harga atas tanah tersebut lebih Kurang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk 6 Ha tanah tersebut, serta kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
16. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan hal ini secara Mediasi di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN. PSB dan Nomor : 20/Pdt.G/2015, namun para Tergugat bersikukuh bahwa Penguasaan tersebut telah sah;
17. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Para Tergugat yang akan memindahtangankan sebagian atau seluruh dari Objek Perkara, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meletakkan sita jaminan terhadap Objek Perkara tersebut ;

Halaman 8 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*d*

19. *wangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

20. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat / Ketua dan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, memanggil kami Para Pihak berperkara pada persidangan yang ditentukan dan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Objek Perkara selaku ahli waris dari TUKANG DUAKAN alias TUKANG dengan istrinya JUMINAN;
3. Menyatakan Perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah Objek Perkara milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Buitten Effek Stellen*) Sertifikat Hak Milik No. 142 Nagari Aua Kuniang atas nama WARNIS, Sertifikat Hak Milik No. 377 Nagari Aua Kuniang atas nama ZULKARNAINI, Sertifikat Hak Milik No. 943 Desa Padang

Halaman 9 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh atas nama LUKMAN dan Sertifikat Hak Milik No. 143 Nagari Aua Kuniang atas nama EMMA SUSIANA;

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum haruslah dibatalkan surat surat peralihan hak atau surat surat lainnya yang berhubungan dengan tanah Objek Perkara yang dibuat tanpa izin dan pengetahuan Penggugat
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Objek Perkara berupa : Sebidang Tanah Milik Penggugat Seluas \pm 6 Ha M2 (Enam Hektar) yang terletak di Padang Buli-Buli Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Padang Buli-buli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancah (Rawa);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Warnis dan Tanah Muslim;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karudin (Alm);kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapatkan karena jika engkar dengan bantuan alat negara
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh akan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di atas. Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13, Tergugat 15, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMADHANI, S.H. dan JONI EFENDI, S.H. Keduanya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RAJO Ramadhani, S.H & Joni Efendi, S.H Law Associates yang beralamat di Jln. Jalur 32, Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 09 Juli 2019 Nomor: 81/SK.Pdt/2019/PN Psbdan Turut Tergugat menghadap kuasanya Syafrizal Mustian, S.ST, M.H., dkk, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 04 Juli 2019 Nomor: 76/SK.Pdt/2019/PN Psb tersebut. Sedangkan untuk Tergugat 4, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 12 dan Tergugat 14 tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk Sdr. ZULFIKAR BERLIAN, S.H. selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan No. 24/Pdt.G/2019/PN.PSB, tertanggal 11 Juli 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 05 September 2019 menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan oleh kuasa Penggugat, di depan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 07 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat 15 mengajukan jawabanyang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. OBJEK PERKARA DALAM GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (obscuur libels)

- Bahwa mencermati secara seksama terhadap apa yang menjadi objek perkara dari gugatan Penggugat pada pokoknya memiliki kesamaan secara prinsip dengan objek perkara perdata yang telah diajukan 3 (TIGA) kali oleh Penggugat pada Gugatan terdahulu yaitu :

1. Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.PSB dengan surat Gugatan tertanggal 23 Juli 2014. tentang tanah kebun/lahan seluas \pm 5 Ha ditambah 100 kali 100 meter disebelah utara, yang terletak di padang buli – buli aur Kuning Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancah (rawa) ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Warnis ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kairudin.

Halaman 12 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Perkara tersebut dinyatakan Tidak dapat diterima (niet onvankelijk verkerland) oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

2. Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.PSB dengan surat Gugatan tertanggal 26 Oktober 2015. tentang setumpak tanah kebun seluas \pm 6 Ha diatasnya terdapat dua buah rumah, tanaman sawit dan bermacam-macam tanaman keras lainnya yang terletak di Padang Buli – Buli Aur Kuning Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan padang Buli-buli ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancah (rawa) ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wardi, tanah Buyung Monti, tanah Buk Ris dan tanah Rusli ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kairudin.

Perkara tersebut dinyatakan Tidak dapat diterima (niet onvankelijk verkerland) oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

3. Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.PSB dengan surat Gugatan tertanggal 16 Agustus 2018, tentang sebidang tanah kebun seluas \pm 6 Ha yang terletak di Padang Buli – Buli Aur Kuning Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan padang Buli-buli ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancah (rawa) ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wardi, tanah Buyung Monti, tanah Buk Ris dan tanah Rusli ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kairudin.

Perkara tersebut Dicabut oleh penggugat pada tahapan pembuktian dihadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pada uraian diatas nampak jelas sekali bahwa Penggugat tidak mengetahui Letak Objek karena setelah beberapa kali mengajukan Gugatan, Penggugat selalu mengada - ngada dalam menyebutkan batas -



batas Objek Perkara dengan merubah – rubah batas – batas objek perkara dan menyesuaikan Batas – batas objek perkara dengan apa yang terdapat dalam Jawaban/Eksepsi Para Tergugat terhadap Gugatan – Gugatan Penggugat yang terdahulu, SEHINGGA DAPAT DI PASTIKAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENGETAHUI BATAS – BATAS OBJEK PERKARA.

- Bahwa terhadap uraian tentang Objek Perkara yang dikemukakan oleh penggugattersebut, Para Tergugat menyatakan sangat keberatan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugattelah menguasai tanah milik Penggugat dengan luas ± 6 Ha. Sedangkan Tanah yang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT BERDASARKAN ALAS HAKNYA MASING-MASING BAIK ATAS JUAL-BELI, PENGUASAN HAK MILIK MAUPUN HIBAH LUASNYA MENCAI ± 15 HA.

Dengan demikian karena luas yang mencapai ± 15 HAbatas – batas objek perkara yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan tanah yang Para Tergugat kuasai berdasarkan gugatan Penggugat saat ini tentu tidak sama/berbeda yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan padang Buli-buli.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancah (rawa).

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Warnis.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kairudin.

Oleh karena itu objek gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat Tersebut adalah gugatan yang kabur (obscur libels)

Fakta hukum tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. Register 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 april 1969 yang menyatakan sebagai berikut : “ Karena dalam gugatan tidak di sebutkan dengan jelas letak batas – batas tanah yang disengketakan, gugatan tidak dapat di terima.”

Bahwa disamping batas dan luas objek perkara yang berbeda, ternyata Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan tanah mana yang di

Halaman 14 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



kuasai oleh masing – masing Tergugat serta berapa luas masing – masingnya. Bahkan sebahagian yang dikuasai Tergugat sudah ada yang di terbitkan Sertifikat Hak Miliknya atas nama Tergugat oleh kantor Badan Pertanahan Pasaman Barat.

Bahwa dengan demikian terbukti dengan terang Penggugat hanya menduga – duga tentang luas tanah yang akan di jadikan sebagai objek perkara tersebut. Dan tidaklah mungkin objek perkara yang diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang mana diperoleh berdasarkan jual beli almarhum ayahnya tersebut seluas 6 Ha. Dimana faktanya rata – rata para tergugat menguasai objeknya ± 1 Ha bahkan ada yang melebihi 1 Ha dan jika di tambahkan dengan jumlah seluruh Tergugat dalam gugatan Penggugat maka jelas luasnyamelebihi 15 Ha.

Hal ini menandakan bahwa Penggugat hanya asal-asalan atau menebak-nebak saja dalam mengajukan gugatan dan tidak mengetahui mana tanah orang tua penggugat yang sudah dibelinya sesuai dengan dalil gugatan quo, dan siapa yang telah menguasai tanah dengan luas ± 6 Ha tersebut. Ini sangat penting agar penggugat tidak asal tunjuk bagian tanah orang tuanya yang telah dikuasai oleh para Tergugat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa objek perkara dalam gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (obscuur libels).

Bahwa objek gugatan yang tidak jelas identifikasi dan individualisasi seperti itu adalah Objek gugatan yang sangat kabur dan telah menihikan kepastian hukum sebagaimana tujuan dalam penegakan hukum. Konklusinya gugatan dengan objek yang Obscuur libels – demi kepastian hukum dan keadilan – harus dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa dalil – dalil yang para tergugat kemukakan diatas conform dengan Yurisprudensi Makamah agung RI. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan : “Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa – peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya

Halaman 15 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan silogisma – silogisma hukum yang Para Tergugat kemukakan diatas telah cukup dasar bagi para tergugat untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Verklaard).

II. EKSEPSI KURANG PIHAK (*eksepsio plurium litis consortium*).

- Bahwa pada halaman 7 (tujuh) poin ke 4 dan poin ke 5 menjelaskan :

Poin 4 : Bahwa sekira Tahun 1958, tanah milik orang tua Penggugat tersebut dikontrak oleh TNI melalui Wali Nagari pada saat itu, yang pengontrakan tanah tersebut dilakukan sepengetahuan dan seijin dari orang tua penggugat.

Poin 5 : Bahwa sekiranya tahun 1959, tanah yang dikontrak oleh TNI tersebut dikembalikan kepada Wali Nagari selaku pihak yang mengontrakan sebelumnya untuk diserahkan kembali kepada orang tua penggugat selaku pemilik sah atas objek perkara a Quo dan sampai orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1968 tanah a quo tidak pernah diserahkan kembali kepada orang tua penggugat.

Menurut Para Tergugat gugatan yang diajukan menurut dalil Penggugat tersebut terdapat kurang pihak. Kekurangan pihak dalam gugatan ini adalah Penggugatseharusnya juga menggugat Pihak TNI selaku pihak yang mengontrak tanah milik orang tua Penggugat dan Wali Nagari selaku pihak perantara serta yang menerima penyerahan tanah kembali dari TNI sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan lainnya terdapat dalam

Halaman 16 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.

Ketentuan lain yang erat kaitannya dengan kekurangan pihak ini adalah dalamurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : seharusnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut;

- Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan, tanah yang di peroleh oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, kalaulah dalil Penggugat tersebut benar maka Penggugat harus menarik pihak – pihak yang memberikan atau menjual sebagai dasar kepemilikan dari Para tergugat karena tanah tersebut ada yang di dapat secara jual beli dan hibah tapi Penggugat tidak menarik pihak – pihak yang di maksud, hal ini sesuai dengan :

- Pada bagian tentang kedudukan si penjual dalam suatu perkara perdata ini digambarkan dalamurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/Pdt/1984, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I. Kaidah lainnya yang relevan dengan kedudukan TERGUGAT A. 16 adalahurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat .

Dengan tidak diikutkannya pihak yang di maksud sebagaimana di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir kurang pihak (plurium litis

Halaman 17 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



consortium). Oleh karena suatu gugatan tersebut kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para tergugat kemukakan pada eksepsi di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat secara tegas menolak semua dalil – dalil gugatan penggugat kecuali yang para tergugat akui secara tegas.
3. Bahwa para tergugat dengan ini menolak dengan tegas tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan penguasaan terhadap sebidang tanah milik Penggugat secara melawan hukum karena para tergugat mempunyai bukti kepemilikan seperti Sertifikat, Surat jual beli, hibah dan penguasaan hak milik sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum atas kepemilikan suatu tanah, Hal ini sesuai dengan :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1659 K/Sip/1974 tanggal 4 Mei 1977, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : nama-nama orang yang tercantum dalam surat acte eigendom dan meet-brief dari suatu tanah, merupakan bukti bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
 - Dipertegas lagi menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24/1997) menyatakan :
 1. *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
 2. *Dalam hal suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah*

Halaman 18 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

- Hibah yang sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 481 K/Sip/1972 Tanggal 31 Januari 1973, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : untuk sahnya hibah mengenai sebidang tanah harus diketahui oleh saksi-saksi sepadan dan ninik mamak setempat dimana perparakan terletak.
- JUAL-BELI yang dilakukan oleh para tergugat dengan Penjual tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1230 K / Sip / 1980 Tanggal 29 Maret 1982, yang kaidah hukumnya menyatakan : Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.
- Kaidah Yurisprudensi lainnya yang sejalan dengan ketentuan di atas adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 665K/SIP/1979 tanggal 22 Juli 1980, yang kaidah hukumnya menyatakan : Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akte tanah.
- Yurisprudensi di atas dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 237 K/Sip/1968, yang kaidah hukumnya menyatakan : Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi.

Halaman 19 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/1991/ tanggal 30 Januari 1991 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.
 - Serta Penguasaan Tanah Secara Terus menerus ini dengan itikad sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

"Bila seseorang yang secara terus menerus menguasai / menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah".
4. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman ke 7 sampai dengan halaman ke 10 merupakan pernyataan YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, di mana objek tanah yang para tergugat kuasai saat ini berasal dari hak ulayat nagari dibawah kekuasaan Ninik Mamak/Penghulu Nagari Aur Kuning yang terdiri dari Datoek Madjo Indo, Radjo Rantau, Radjo Bingkalang, Mage Mulie, Datoek Boengsoe, Datoek Radjo Labiah, Datoek Tan Barat, Datoek Radjo Sampono, Datoek Djalo Angso, Datoek Djando Boemi, Datoek Poetih, Datoek Radjo Nando, Datoek Radjo Melajoe, Datoek Reno Sati, Soetan Madjo Lelo, Datoek Rangkayo Basa, Datoek Bandaro Basa.
5. Bahwa pada tahun 1951 tanah objek perkara oleh Ninik Mamak/Penghulu Nagari Aur Kuning telah meminjamkan tanah objek sengketa untuk dikelola dan dipergunakan oleh DEPO PEMBANGUNAN PASAMAN bahagian pertanian. Dimana tanah yang dipinjamkan pada waktu itu luas keseluruhannya adalah seluas 25 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan sawah karimuin dan sawah TK Duakan
 - Barat : dengan dataran ilalang kepunyaan Nagari
 - Timoer : dengan sawah gadang imah

Halaman 20 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Tanah Landbouwbbedrijiscool

6. Bahwa penyerahan lahan untuk dipinjamkan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keterangan tertanggal Sukamenanti 10 Januari 1951 dengan syarat-syarat dan ketentuan apabila tanah tersebut tidak diusahakan (dipergunakan) lagi oleh DEPO PEMBANGUNAN PASAMAN, maka tanah tersebut kembali menjadi milik Nagari.
7. Bahwa setelah beberapa lama dipergunakan dan dimanfaatkan oleh DEPO PERTANIAN, maka pada tahun 1963 tanah tersebut sesuai dengan perjanjian antara Ninik Mamak/Penghulu dalam Nagari Aur Kuning tahun 1951 kembali diserahkan kepada Nagari Aur Kuning melalui Datoek Madjo Indo (selaku Pucuk Adat Nagari Aur Kuning).
8. Bahwa setelah tanah kembali kepada Nagari (Pucuk Adat), maka Datoek Madjo Indo selaku Pucuk Adat Nagari Aur Kuning menyerahkan lahan tersebut kepada Datoek Madjo Labiah sebagai pemilik tanah ulayat untuk diserahkan dan diperuntukkan bagi cucu, anak, kemenakan Datoek Madjo Labiah yaitu diantaranya juga para tergugat sekarang ini. Dengan demikian jelas dan terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat in casu tidak berdasar dan haruslah ditolak.
9. Bahwa para tergugat mengemukakan tidak ada tanah Tk. Duakan di sebelah selatan dan orang kampung pun tidak pula mengetahui adanya tanah Tk. Duakan di sebelah Selatan, yang di ketahui para tergugat dan Orang Kampung, tanah Tk. Duakan tersebut berada di sebelah Utara Jalan Padang Buli – Buli, hal tersebut dapat kita lihat dalam batas – batas dalam surat keterangan surat keterangan peminjaman tanah untuk depo pembangunan yang mana sebelah utara berbatas dengan sawah Tk Duakan.
10. Bahwa oleh karena objek perkara adalah sah milik Para tergugat yang Para tergugat kuasai secara terus menerus tanpa terputus, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang para tergugat lakukan.

Halaman 21 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



11. Bahwa disebabkan dalil-dalil gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, sebagai akibatnya petitum in casu adalah juga tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan hukum yang telah para tergugat kemukakan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi para tergugat untuk memohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menolak gugatan penggugat seluruhnya (onzegd) atau serta kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Para TERGUGAT ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat 15 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 14 November 2019, demikian pula selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 November 2019, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapnya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan pembelian sebidang tanah oleh orang tua Penggugat tertanggal 22 Maret 1947, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Agustus 1997, berdasarkan musyawarah kaum Jumilan/Durakan alias Tukang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P. 2 ;
3. Foto copy Peta Lokasi Objek Perkara, bermaterai cukup, tanpa disertai aslinya diberi tanda P. 3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KHAIRUNAS

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak pertama sekali terjadinya sengketa yang saksi tidak ingat lagi sejak kapannya
- Bahwa saksi sudah lama tahu dengan Penggugat Karena Penggugat pernah mencari saksi
- Bahwa tujuan Penggugat mencari saksi karena Penggugat mengetahui bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut dari orang tua saksi yaitu tanah yang diperkarakan sekarang ini
- Bahwa tanah tersebut terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat yang diperkarakan tersebut Kira-kira panjangnya lebih kurang 650 meter dan lebar di Baratnya sekitar 250 sampai 300 meter
- Bahwa seandainya saksi dibawa kelokasi tanah yang diperkirakan panjangnya lebih kurang 650 meter dan lebar di Baratnya sekitar 250 sampai 300 meter tersebut saksi bisa menunjukkan mana tanah yang diperkarakan tersebut

Halaman 23 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu bertemu dengan saksi Penggugat waktu itu menceritakan tentang tanah miliknya yaitu tanah yang diperkarakan saat ini
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Penggugat sejak saksi kecil yaitu waktu saksi masih duduk di Sekolah Dasar kelas V dan saat itu orang tua saksi ada memelihara sawah Penggugat tersebut, lalu menunjukkan bahwa tanah yang berperkara sekarang ini adalah tanah orang tua Nurana Syam yang bernama Tukang Duakan
- Bahwa tujuan orang tua saksi menceritakan tentang tanah milik penggugat tersebut supaya saksi mengetahui nantinya siapa pemilik tanah tersebut
- Bahwa pada saat orang tua saksi menceritakan perihal tanah tersebut saksi belum kenal dengan yang namanya Nurana Syam
- Bahwa batas tanah yang ditunjukkan kepada saksi waktu itu ada dua belah, yaitu sebelah kiri jalan adalah milik Nurana Syam dan juga sebelah kanannya milik Nurana Syam
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara tersebut adalah : Sebelah Selatan berbatas dengan Bancah, Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Timur berbatas dengan kepala sumur dan Sebelah Barat berbatas dengan saluran kecil (Bandar/Parit) lurus sampai ke sawah ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu lahan tersebut masih berupa tanah kosong
- Bahwa usia saksi waktu diberitahu tentang tanah tersebut lebih kurang 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah Objek perkara mulai digarab, tetapi sekira tahun 1998 saksi pernah melewati tanah segketa belum ada apa-apa, dan ditahun 2000 baru saksi melihat ada tanaman sawit diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang sudah ditanami tetapi sudah luas ditanami sawit waktu itu;

Halaman 24 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata orang Nurana Syam tahun 2000 tersebut berada di Aceh
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit tersebut diatas tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nurana Syam atau kakaknya menjual tanah tersebut kepada pihak lain tetapi dulunya pernah disewakan oleh orang tua penggugat, kemudian orang tua penggugat meninggal dunia, dilanjutkan oleh kakak penggugat yang tinggalnya di Kajai menyewakannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek sengketa sekira tahun 1989
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sawit dan durian diatas tanah tersebut
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah Objek sengketa ada bangunan rumah namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya
- Bahwa saksi mengetahui panjang dan lebar tanah hanya berdasarkan perkiraan saja

2. MUMELA PUTRIRANTIBELA;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat Nurana Syam tersebut sejak ber transaksi jual beli tanah yaitu tanah yang di depan tanah yang saksi beli sekira 5 (lima) tahun yang lalu
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Nurana Syam tersebut ada permasalahan tentang tanah yang terletak di Padang Buli Buli Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut bukanlah tanah yang disengketakan sekarang ini
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang saksi beli dan tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah milik Nurana Syam
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu bahwa tanah tersebut milik Nuarana Syam akan tetapi saya waktu itu belum kenal orangnya ;
- Bahwa saksi tahu dari ayah saksi bahwa lokasi tanah tersebut ayah Penggugat yang punya yaitu bernama Tukang Duakan ;

Halaman 25 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika terjadi transaksi jual beli tanah tersebut diperlihatkan surat hibah tentang tanah yang saksi beli dan tanah yang didepannya yaitu tanah yang diperkarakan sekarang ini ;
- Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut, tetapi dengan ayah Nuarana Syam yaitu Tukang Duakan sudah lama kenal namanya ;
- Bahwa saksi tahu cerita tanah ini yaitu termasuk sejarah tanah tersebut dari ayah saksi, yang kebetulan ayah saksi sebagai kepala pimpinan angkatan darat (ABRI) saat itu, bahwa tanah tersebut dipinjam beberapa tahun kepada Nagari seluas 25 (dua puluh lima) Hektar untuk tempat latihan ;
- Bahwa ayah saksi menceritakan karena banyak para tentara waktu itu ingin menguasai tanah tempat latihan tersebut, sedangkan tanah tersebut adalah tanah yang dipinjam ke nagari bukan milik tentara, dan pabila sudah selesai latihan tanah tersebut akan diberikan lagi ke nagai, dalam hal itulah ayah saksi menceritakan hal tersebut ;
- Bahwa saksi ada menanyakan pada ayah saksi, kenapa tentara yang lain bisa menguasai disitu tetapi kenapa kita tidak bisa
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipinjam kepada nagari tersebut termasuk tanah yang diperkarakan sekarang ini
- Bahwa saksi lupa berapa lama tanah tersebut dipinjam kepada nagari tetapi sampai selesai latihannya dan tanah tersebut dikembalikan kepada nagari ;
- Bahwa setelah dikembalikan kepada nagari tanah itu belum ada yang menguasai tetapi banyak orang yang berladang diatas tanah tersebut dan berpindah-pindah, karena kakak saksi juga pernah berladang disana tetapi tidak untuk menguasainya apa bila disuruh pergi, ya pergi meninggalkan tanah tersebut, dan di kampung Padang Tujuh tersebut ada perkumpulan Ninik Mamak, jadi seperti kavlingan itu tentang jual beli tanah disitu tergantung okey atau tidaknya oleh ninik mamak;

Halaman 26 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang berladang diatas tanah tersebut sekira tahun tujuh puluhan
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah dan menunjukkan letak tanah objek sengketa dan tanah yang saya beli , dan ada 3 (tiga) buah surat diperlihatkan kepada saksi termasuk surat hasil sidang dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dengan dasar surat itulah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa kalau ninik mamak disitu yang setahu saksi untuk mengelola itu tidak ada, tetapi untuk urusan transaksi jual beli ya, itu sangat menentukan, jadi kalau ninik mamak mau, itu bisa karena saksi yang mengalaminya , tetapi waktu saksi membeli tanah hasil eksekusi dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikapaing tersebut ninik mamak tidak mau menanda tangani suratnya, dan setelah dipelajari hasil eksekusi tersebut jauh lebih tinggi maka saksi oke
- Bahwa dari ninik mamak yang salah satunya bernama Numan, yang ayahnya tentara waktu itu merupakan Tergugat yang sekarang ini berada diatas tanah sengketa
- Bahwa yang saksi ingat dari para tergugat tersebut seperti Lukman karena tanahnya persis didepan kebun saksi dan saksi bertanya, pak Lukman ini kebun milik bapak “ ya” katanya “ atas nama bapak “ ya “ suratnya sampai dimana “suratnya sudah sertifikat katanya lalu saksi tanya lagi “ kok cepat bapak sertifikatkan ? “ ya..karena saya tahu ini lahan sengketa, lalu yang menjual datuk dari Pinagar, dan saya berani membeli kalau keluar sertifikatnya, dan dia berani, lalu saya beli katanya ;
- Bahwa Lukman membeli tanah tersebut dari Ninik mamak
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon sawit tersebut adalah Zulkifli kemudian dijual keorang lain dan oleh orang lain tersebut dijual lagi, dan juga ada Ema susiana yang bapaknya pejabat di nagari tersebut yaitu suaminya sebagai kepala jorong dan bapaknya sebagai datuk, dan sebelumnya ada pak Bari lama berkebun disitu, dan saksi

Halaman 27 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya waktu itu kenapa tiba-tiba bapak tergusur dari situ, dijawabnya “
ya pak jorong bilang bahwa saksi harus pergi dari sini, saya takut kan
dia pejabat di nagari, dan saya dikasih duit untuk ganti rugi seingat
saya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saya pergi”

- Bahwa setahu saksi tanah yang ada sertifikatnya tersebut Lebih kurang ada 6 (enam) Hektar, tahunya saksi karena tanah yang saksi beli itu luasnya 3 (tiga) Hektar sebaris dengan tanah tersebut dan sama panjang ukurannya
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut : Sebelah Timur awal kami datang berbatas dengan tanah Alm Datuk Rudin, Sebelah Utara dibelah oleh dulunya jalan kecil dan sekarang sudah jalan besar yaitu jalan Padang Buli Buli, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancah, Sebelah Timur dipojok Selatan Tumurnya ada mata air dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Warnis, Muslim, Risnawati ;
- Bahwa seandainya saksi dibawa ketempat objek perkara yang batas-batasnya saksi sebutkan diatas, saksi bisa menunjukkan mana tanah yang disengketakan sekarang ini
- Bahwa setahu saksi lebar kedalamnya bagian sebelah Timur tanah objek perkara pastinya tidak tahu, tetapi diperkirakan lebih kurang 100 meter
- Bahwa Panjang Objek perkara Diperkirakan lebih dari 500 meter atau 600 meter yang sejajar dengan tanah saksi
- Bahwa saksi sering kelokasi tersebut karena saksi panen sawit sekali dalam seminggu di kebun saksi, dan saksi tahu situasi ditanah objek perkara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sudah banyak tanaman diganti, dan sekarang yang tetap ada adalah pohon sawit milik pak Zul dan pohon karet juga ada

Halaman 28 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tergugat masih tetap berada diatas tanah sengketa sekarang tetapi pak Lukman dan Kasmawati tanahnya sudah dijual kepada orang lain
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lukman dan Kasmawati menjual tanahnya tersebut dan siapa pembelinya
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sudah bersertifikat atas nama pak Zul, Ema Susiana, Lukman dan Irman, sudah empat sertifikat dan yang lainnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu tanah yang bagian depan tanah tersebut siapa yang punya, tetapi sebagian belakangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah masing-masing Tergugat, saksi hanya tahu dengan batas-batasnya saja ;
- Bahwa setahu saksi Nurana Syam tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa tersebut dan pernah ke lokasi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tukang Duakan terakhir mengolah tanah sengketa tersebut
- Bahwa saksi bertemu dengan Nurana Syam sekitar 5 (lima) tahun yang lalu

3. ADLIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Nurana Syam yaitu sewaktu Nurana Syam sering kerumah saksi saat pernah menggugat tanah yang disebelah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan saat ini yaitu tanah arah kebawah sebelah kiri jalan yang terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Ulayat Pinagar Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah objek perkara sekitar 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa Tanah yang sebelah kanan pernah digugat oleh Nurana Syam dan Nurana Syam menang ;

Halaman 29 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah Milik Nurana Syam tahunnya tidak ingat tetapi Nurana Syam yang bilang bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua kita juga, dan ini ada suratnya katanya ;
- Bahwa Nurana Syam tersebut memberitahukan kepada saksi karena saksi sudah kenal dengan Nurana Syam tersebut, sampai sidang ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping , dan saksi tanya, kalau memang orang tua etek yang punya mana buktinya, kalau ngak percaya besok ini buktinya danlihatkan suratnya;
- Bahwa surat yang diperlihatkan kepada saksi disebutkan berapa luas tanahnya lebih kurang 6 (enam) hektar
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa setahu saksi : Sebelah Timur berbatas dengan tanah Datuak Khairuddin, Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancah, Sebelah Baratnya atau dibawahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa para tergugat yang saksi kenal mengolah tanah tersebut sekira Tahun 1990-1991
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa Tergugat menggarap tanah tersebut
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dan pemilik tanah sengketa dari Nurana Syam
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurana Syam dan keluarganya menggarap tanah sengketa

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat 15, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.00377 tanggal 03 November 2008 Atas nama ZULKARNAINI (Tergugat 1), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda dengan T. 1;
2. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.07.08.01.1.00143 tanggal 29 November 2004 Atas nama EMMA SUSIANA (Tergugat 2),

Halaman 30 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.02501 tanggal 22 Desember 2019 Atas nama NASRUL (Tergugat 3), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
 4. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.07.08.01.1.00142 tanggal 29 November 2004 Atas nama WARNIS (Tergugat 5), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
 5. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.03863 tanggal 29 Maret 20019 Atas nama IRMAN (Tergugat 6), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T. 5;
 6. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.02479 tanggal 22 Desember 2017 Atas nama HELEN SARI DEWI (Tergugat 11), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
 7. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.03652 tanggal 11 Maret 20019 Atas nama KASMAWATI (Tergugat 13), diberi tanda T. 7;
 8. SURAT KETERANGAN WALI NAGARI AUA KUNING DAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK tanggal 22 JULI 2007 atas nama MUSLIM (Tergugat 15), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T. 8;
 9. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH UNTUK KEPERLUAN DEPO PEMBANGUNAN PASAMAN BAGIAN PERTANIAN DARI PENGHULU DALAM NEGERI AUR KUNING, diberi tanda T. 9;
 10. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.03654 tanggal 20 MARET 2019 Atas nama MUSLIM (Tergugat 15),

Halaman 31 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.10;

11. SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH tanggal 10 MARET 2000 antara YUNUS dan ZULKARNAINI (Tergugat 1), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.11;

12. SKET DENAH OBJEK PERKARA, diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RUSLAN;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Ulayat Pinagar Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa dahulunya saksi ada tanah dilokasi tanah tersebut yang dijadikan ladang sekira tahun 1975/1976, dan tanah tersebut saksi dapatkan dari Ninik Mamak yang bernama Lukman ;
- Bahwa sebelum berladang di lokasi tersebut Tidak yang berladang waktu itu, hanya saksi pertama yang berladang disana, dan sebelumnya, tanah tersebut hanya ditumbuhi tanaman ilalang ;
- Bahwa sebelum saksi berladang diatas tanah tersebut ada orang lain yang berladang disana tetapi tidak tanah objek perkara, tanahnya yaitu disebelah kanan jalan atau bagian utara jalan Padang Buli-Buli
- Bahwa saksi kenal dengan Tukang Duakan
- Bahwa setahu saksi Tukang Duakan ada mempunyai lahan disana
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas tanah objek perkara yaitu Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt Khairuddin, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancah, Sebelah Utara berbatas dengan jalan dan Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi
- Bahwa saksi berladang dilokasi tanah sengketa berladang lebih kurang selama 4 (empat) tahun disana

Halaman 32 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut minta izin kepada Ninik Mamak yang bernama Lukman
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut dipinjamkan pada tentara
- yang pensiunan untuk berkebun dan berladang disana
- Bahwa Setahu saksi luas tanah yang disengketakan lebih kurang seluas 15 (lima belas) Hektar
- Bahwa selama saksi dan orang lain berkebun diatas tanah tersebut tidak pernah dilarang oleh Tukang Duakan
- Bahwa setahu saksi Penggugat Nurana Syam tidak pernah menguasai tanah objek perkara
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sertifikat yang terbit, dan saksi juga tidak tahu atas nama siapa ;

2. SIYETMAN:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam perkara sengketa tanah yang terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi pernah ke tempat objek perkara untuk mencari kayu, mencari rumput dan sering lewat dekat tanah sengketa
- Bahwa setahu saksi objek perkara letaknya di sebelah kiri dari jalan Padang Buli-Buli
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas dan luas tanah yang disengketakan sekarang ini
- Bahwa saksi Kenal dengan Tukang Duakan mempunyai tanah disebelah kanan jalan Padang Buli-Buli
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dia yang mengerjakan tanah tersebut dan Tukang Duakan bersawah disana
- Bahwa setiap saksi melewati tanah sengketa saksi pernah melihat Tukang Duakan atau isteri dan anaknya mengelola atau mengolah tanah diatas objek perkara

Halaman 33 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



- Bahwa saksi tidak tahu dengan Nurana Syam
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah objek perkara sekarang ini adalah cucu kemenakan Datuak Majo Labiah
- Bahwa kebiasaan di Aur Kuning apabila tanah telah diserahkan oleh Ninik Mamak kepada cucu kemenakan, dan cucu kemenakan ingin mensertifikatkan tanah tersebut diperbolehkan ;
- Bahwa saksi mengenal Tukang Duakan sejak tahun 1975

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari JUM'AT, tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2020, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Objek Perkara Dalam Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 Para Tergugat tersebut, Hakim tidak sependapat dengan alasan eksepsi tersebut menyatakan gugatan kabur Penggugat tidak mengetahui batas serta luas masing-masing

Halaman 34 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Selain itu Para Tergugat juga menyatakan bahwa Objek Perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat melebihi 15 (lima belas) Hektar, sedangkan tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut hanya 6 (enam) Hektar.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa luas objek perkara serta penguasaan masing-masing Tergugat tersebut seharusnya melalui proses pembuktian perkara. Dengan demikian eksepsi ke-1 Para Tergugat sudah memasuki pokok perkara, sehingga haruslah ditolak;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsio Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 Para Tergugat tersebut diatas, Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri dan selain itu eksepsi ke-2 Para Tergugat tersebut diatas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ke-2 Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Sebidang Tanah

Halaman 35 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas \pm 6 Ha M2 (Enam Hektar) yang terletak di Padang Buli-Buli Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Padang Buli-buli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bancah (Rawa);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Warnis dan Tanah Muslim;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karudin (Alm);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai sebagai pemilik objek Perkara yang berasal dari Pembagian dari orang tua kandung Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 16 Agustus 1997.

Menimbang, bahwa tanah Objek Perkara merupakan tanah Pembelian orang tua kandung Penggugat yang bernama Tukang Duakan sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu : Pada tanggal 22 Maret 1947 kepada seseorang bernama DJALA Gelar MADJO LABIAH (Alm) seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) seluas lebih kurang 5 (lima) Ha, dan Pembelian yang kedua dilakukan pada tanggal 05 Juli 1958 kepada DJALA Gelar MADJO LABIAH (Alm) ke arah utara tanah yang dibeli pertama seluas lebih kurang 1 (satu) Ha;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyatakan sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa karena para tergugat menguasai tanah milik Para Tergugat secara sah berdasarkan bukti kepemilikan seperti Sertifikat, Surat jual beli, hibah dan penguasaan hak milik sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum atas suatu tanah;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa / persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Siapakah pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa ?;
2. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sah menurut hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal

Halaman 36 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, serta mengajukan saksi 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Khairunnas, Saksi Mumela Putri Ranti Bela dan Saksi Adlis;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13, Tergugat 15 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1. sampai dengan T-12 serta Para Tergugat tersebut mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu Ruslan dan Siyetman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pertama "siapaakah pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa" ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti serta mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya bukti surat dan saksi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 berupa Surat Keterangan pembelian sebidang tanah oleh orang tua Penggugat tertanggal

Halaman 37 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 1947, bukti surat Penggugat tertanda P-2 berupa Surat Keterangan tertanggal 16 Agustus 1997, berdasarkan musyawarah kaum Jumilan/Durakan alias Tukang dan Bukti Surat Penggugat tertanda P-3 berupa Peta Lokasi Objek Perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama bukti surat Penggugat tertanda P-1 menerangkan tentang telah terjadinya jual beli tanah antara orang tua Penggugat dalam hal ini adalah Tukang Duakan dengan seseorang yang bernama Djala pada tanggal 22 Maret 1947;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian tentang jual beli Tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana di atas, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada satupun saksi yang mengetahui jual beli yang dimaksud oleh Penggugat. Selain tidak mengetahui adanya jual beli tersebut, saksi-saksi juga tidak pernah melihat Penggugat atau keluarganya menguasai atau mengolah Objek perkara sebagaimana dalam surat jual beli tersebut. Oleh karenanya surat jual beli yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan tentang adanya jual beli atas objek perkara. Dengan demikian surat bukti tertanda P-1 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama secara integral dan komprehensif terhadap bukti surat tertanda P-2 yaitu Surat Keterangan tertanggal 16 Agustus 1997, berdasarkan musyawarah kaum Jumilan/Durakan alias Tukang, maka hakim berpendapat surat bukti tersebut juga tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Hal ini disebabkan karena Bukti Surat tertanda P-1 tersebut merupakan bagian dari Bukti Tertanda P-2 yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena Bukti Surat P-1 tidak dapat dibuktikan menurut hukum maka Bukti Surat tertanda P-2 juga tidak dapat dibuktikan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat Penggugat tertanda P-3 berupa Peta Lokasi Objek Perkara hanyalah bukti surat yang menerangkan tentang Objek Perkara dan tidak dapat menjelaskan tentang dasar

Halaman 38 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Penggugat atas objek perkara sehingga bukti surat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sementara itu dari bukti saksi (*getuige bewijs*) yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Khairunnas, Mumela Putri Ranti Bela dan Adlis menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairunnas Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak pertama sekali terjadinya sengketa Karena Penggugat pernah mencari saksi tentang tanah tersebut dari orang tua saksi yaitu tanah yang diperkarakan sekarang ini yang terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat yang diperkarakan tersebut Kira-kira panjangnya lebih kurang 650 meter dan lebar di Baratnya sekitar 250 sampai 300 meter dan saksi mengetahui tanah milik Penggugat sejak saksi kecil yaitu waktu saksi masih duduk di Sekolah Dasar kelas V dan saat itu orang tua saksi ada memelihara sawah Penggugat tersebut, lalu menunjukkan bahwa tanah yang berperkara sekarang ini adalah tanah orang tua Nurana Syam yang bernama Tukang Duakan. Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara tersebut adalah : Sebelah Selatan berbatas dengan Banchah, Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Timur berbatas dengan kepala sumur dan Sebelah Barat berbatas dengan saluran kecil (Bandar/Parit) lurus sampai ke sawah dan Saksi tidak tahu kapan tanah Objek perkara mulai digarab, tetapi sekira tahun 1998 saksi pernah melewati tanah segketa belum ada apa-apa, dan ditahun 2000 baru saksi melihat ada tanaman sawit diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mumela Putri Ranti Bela, Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat Nurana Syam tersebut sejak bertransaksi jual beli tanah yaitu tanah yang di depan tanah yang saksi beli sekira 5 (lima) tahun yang lalu. Bahwa saksi mengetahui Penggugat Nurana Syam tersebut ada permasalahan tentang tanah yang terletak di Padang Buli Buli Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman

Halaman 39 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu bahwa tanah tersebut milik Nurana Syam akan tetapi saya waktu itu belum kenal orangnya dan saksi tahu dari ayah saksi bahwa lokasi tanah tersebut ayah Penggugat yang punya yaitu bernama Tukang Duakan. Bahwa saksi tahu ketika terjadi transaksi jual beli tanah tersebut diperlihatkan surat hibah tentang tanah yang saksi beli dan tanah yang didepannya yaitu tanah yang diperkarakan sekarang ini. Bahwa saksi tahu cerita tanah ini yaitu termasuk sejarah tanah tersebut dari ayah saksi, yang kebetulan ayah saksi sebagai kepala pimpinan angkatan darat (ABRI) saat itu, bahwa tanah tersebut dipinjam beberapa tahun kepada Nagari seluas 25 (dua puluh lima) Hektar untuk tempat latihan. Bahwa setahu saksi Nurana Syam tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa tersebut dan pernah ke lokasi tersebut dan saksi tidak mengetahui kapan Tukang Duakan terakhir mengolah tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adlis, Bahwa saksi kenal dengan Nurana Syam yaitu sewaktu Nurana Syam sering kerumah saksi saat pernah menggugat tanah yang disebelah. Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan saat ini yaitu tanah arah kebawah sebelah kiri jalan yang terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Ulayat Pinagar Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang mana saksi terakhir ke tanah objek perkara sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Bahwa saksi mengetahui tanah Milik Nurana Syam tahunnya tidak ingat tetapi Nurana Syam yang bilang bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua kita juga, dan ini ada suratnya katanya. Bahwa Nurana Syam tersebut memberitahukan kepada saksi karena saksi sudah kenal dengan Nurana Syam tersebut, sampai sidang ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan saksi tanya, kalau memang orang tua etek yang punya mana buktinya, kalau ngak percaya besok ini buktinya dan melihatkan suratnya. Bahwa surat yang diperlihatkan kepada saksi disebutkan berapa luas tanahnya lebih kurang 6 (enam) hektar. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa setahu saksi : Sebelah Timur berbatas dengan tanah Datuak

Halaman 40 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin, Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancah, Sebelah Baratnya atau dibawahnya saksi tidak tahu. Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurana Syam dan keluarganya menggarap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas tidak ada satupun bukti surat dari pihak Penggugat yang dapat menyatakan Objek Perkara adalah tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat sebagaimana pada bukti Surat P-1 tersebut sedangkan saksi-saksi yang penggugat ajukan dipersidangan tidak ada yang mengetahui Lokasi tanah yang dibeli sebagaimana dalam surat tersebut dan saksi-saksi juga tidak pernah melihat Penggugat menguasai atau mengolah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa secara faktual saksi dari Penggugat tersebut diatas tidak satupun yang mengetahui tanah yang diperjual belikan oleh orang tua Penggugat, maka Penggugat belum bisa membuktikan bahwa dirinya selaku pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga melemahkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan analisa yuridis terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat 15 serta saksi 2 (dua) orang, yaitu Ruslan dan Siyetman;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tertanda T-1 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.00377 tanggal 03 November 2008 Atas nama ZULKARNAINI (Tergugat 1), T-2 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.07.08.01.1.00143 tanggal 29 November 2004 Atas nama EMMA SUSIANA (Tergugat 2), T-3 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.02501 tanggal 22

Halaman 41 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Atas nama NASRUL (Tergugat 3), T-4 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.07.08.01.1.00142 tanggal 29 November 2004 Atas nama WARNIS (Tergugat 5), T – 5 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.03863 tanggal 29 Maret 20019 Atas nama IRMAN (Tergugat 6), T-6 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.02479 tanggal 22 Desember 2017 Atas nama HELEN SARI DEWI (Tergugat 11), T-7 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.03652 tanggal 11 Maret 2019 Atas nama KASMAWATI (Tergugat 13), T – 8 berupa SURAT KETERANGAN WALI NAGARI AUA KUNING DAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK tanggal 22 JULI 2007 atas nama MUSLIM (Tergugat 15), T – 9 berupa SURAT KETERANGAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH UNTUK KEPERLUAN DEPO PEMBANGUNAN PASAMAN BAGIAN PERTANIAN DARI PENGHULU DALAM NEGERI AUR KUNING, T – 10 berupa SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor : 03.17.01.02.1.03654 tanggal 20 MARET 2019 Atas nama MUSLIM (Tergugat 15), T – 11 berupa SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH tanggal 10 MARET 2000 antara YUNUS dan ZULKARNAINI (Tergugat 1) dan T – 12 berupa SKET DENAH OBJEK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-10 merupakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Hal ini adalah Negara merupakan Surat Bukti Kepemilikan yang sah atas suatu tanah oleh Negara yang dimiliki oleh Penggugat terhadap tanah yang dikuasainya. Bahwa Surat Beruap Sertifikat Hal Milik tersebut merupakan legalitas hak dari seseorang yang telah mendapatkan pengakuan penuh dari negara terhadap penguasaan tanah miliknya oleh karena itu Penguasaan tanah yang demikian dilindungi oleh Negara. Oleh karenanya penguasaan tanah milik Tergugat tersebut memiliki alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan, Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Ulayat Pinagar

Halaman 42 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa dahulunya saksi ada tanah dilokasi tanah tersebut yang dijadikan ladang sekira tahun 1975/1976, dan tanah tersebut saksi dapatkan dari Ninik Mamak yang bernama Lukman. Bahwa setahu saksi Tukang Duakan ada mempunyai lahan disana. Bahwa Setahu saksi luas tanah yang disengketakan lebih kurang seluas 15 (lima belas) Hektar. Bahwa selama saksi dan orang lain berkebun diatas tanah tersebut tidak pernah dilarang oleh Tukang Duakan. Bahwa setahu saksi Penggugat Nurana Syam tidak pernah menguasai tanah objek perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siyetman, Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam perkara sengketa tanah yang terletak di Padang Buli Buli Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa saksi pernah ke tempat objek perkara untuk mencari kayu, mencari rumput dan sering lewat dekat tanah sengketa. Bahwa setahu saksi objek perkara letaknya di sebelah kiri dari jalan Padang Buli-Buli. Bahwa saksi Kenal dengan Tukang Duakan mempunyai tanah disebelah kanan jalan Padang Buli-Buli. Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dia yang mengerjakan tanah tersebut dan Tukang Duakan bersawah disana. Bahwa setiap saksi melewati tanah sengketa saksi pernah melihat Tukang Duakan atau isteri dan anaknya mengelola atau mengolah tanah diatas objek perkara. Bahwa saksi tidak tahu dengan Nurana Syam. Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah objek perkara sekarang ini adalah cucu kemenakan Datuak Majo Labiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa penguasaan atas Objek Perkara adalah oleh Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa kedua "Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sah menurut hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam membahas pokok persoalan pertama tersebut diatas, berdasarkan saksi-

Halaman 43 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Para Tergugat serta dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat telah terbukti fakta bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik para Tergugat sebagaimana bukti kepemilikan yang sah masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa kedua telah terjawab pula yaitu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya sekaligus Para Tergugat berhasil melumpuhkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 294 K/Pdt /2001 Tanggal 8 Agustus 2002, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena itu gugatan harus ditolak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 246 K/Sip/1969 Tanggal 21 Januari 1970, yang dalam kaidah hukum menyatakan ; Dalam hal alat-alat bukti yang diajukan penggugat tidaklah membuktikan/mendukung dalil-dalil penggugat, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar dari pada gugatannya, maka tanpa perlu mempertimbangkan satu persatu akan tuntutan (petitum) dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan akan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 44 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat 15 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.236.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **26 MARET 2020**, oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat 15, tanpa dihadiri Tergugat 4, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 12, Tergugat 14 dan Turut Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

WARMAN PRIATNO, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. ATK Proses	Rp. 75.000,-
3. Relas Panggilan	Rp. 5.425.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
5. PNBP	Rp. 180.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 7.263.000,-

Halaman 46 dari 46 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)